

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping  
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR : 021 /HK.01.01/K.SB-06/03/2024**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PASAMAN NOMOR :03.a /HK.01.01/K.SB-06/01/2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
KABUPATEN PASAMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
  - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan umum, Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres/Kapolrest Metro/ Kapolrestabes/ Kapolresta dan Kepala Kejaksaan Negeri;
  - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
  - d. bahwa Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2579.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2023-2028;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
6. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/ Kabupaten/Kota;
7. Surat Kejaksaan Negeri Pasaman Nomor :B-1090/L.3.18/Es/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Data Personil Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan Negeri Pasaman;
8. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/852/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 Perihal Mengirimkan nama anggota pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
9. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/1103/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Mengirimkan kembali nama anggota pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
10. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/58/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 Perihal Mengirimkan nama perubahan keanggotaan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman;
11. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/338/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 Perihal Mengirimkan Perubahan nama Keanggotaan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
12. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/583/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 Perihal Mengirimkan Perubahan nama Keanggotaan pada

- Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
13. Surat Kejaksaan Negeri Pasaman Nomor :B-1559/L.3.18/Es/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 Perihal Perubahan Data Personil Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan Negeri Pasaman Tahun 2023;
  14. Daftar Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kabupaten Pasaman yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran Nomor : SP DIPA-1155.01.2.686218/2024 Tanggal 24 November 2023.;  
Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 019/RT.02/BA.Plano/SB-06/08/2022 tanggal 3 Agustus 2022 terkait Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman;
  15. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 019/RT.02/BA.Plano/SB-06/08/2022 tanggal 3 Agustus 2022 terkait Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman;
  16. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 071/RT.02/BA.Plano/SB-06/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 terkait merubah seluruh Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Pasaman di masing-masing divisi;
  17. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 01/RT.02/BA.Plano/SB-06/01/2024 tanggal 3 Januari 2024 terkait merubah seluruh Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Pasaman di masing-masing divisi;
  18. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 019/RT.02/BA.Plano/SB-06/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 terkait Pemiliha Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Periode 2023-2028;
  19. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
  20. Surat Menteri Keuangan Nomor S-943/MK.02/2023 tanggal 19 November 2023 perihal satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu).

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR :03.a /HK.01.01/K.SB-06/01/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

**KEDUA :** Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman;

**KETIGA :** Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;

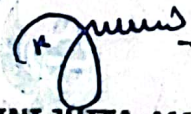
**KEEMPAT :** Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Pasaman dibebankan pada Daftar Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kabupaten Pasaman yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran Nomor : SP DIPA-1155.01.2.686218/2024 Tanggal 24 November 2023.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal : 8 Maret 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**KETUA;**

  
**RINI JUITA, MA**

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PASAMAN**

| NO  | NAMA                            | KEDUDUKAN             | JABATAN                                                     |
|-----|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.  | RINI JUITA, MA                  | PENASEHAT             | KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN                             |
| 2.  | YUDHO HUNTORO, S.I.K.,<br>M.I.K | PENASEHAT             | KAPOLRES PASAMAN                                            |
| 3.  | SOBENG SURADAL, S.H.,M.H        | PENASEHAT             | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN                             |
| 4.  | LUMBAN TORI, S.E.I              | PEMBINA               | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN<br>PASAMAN                        |
| 5.  | MUDDASIR, S.H; M.H              | PEMBINA               | WAKA POLRES PASAMAN                                         |
| 6.  | ILZA PUTRA ZULFA, S.H           | PEMBINA               | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM<br>KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN |
| 7.  | ZAINI AFANDI, S.KOM             | KETUA/<br>KOORDINATOR | ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN<br>PASAMAN                        |
| 8.  | RONY AZ, S.H; M.H               | KOORDINATOR           | KASAT RESKRIM POLRES PASAMAN                                |
| 9.  | ALAMSYAH BUDIN, S.H             | KOORDINATOR           | KEPALA SEKSI PENGELOLA BARANG BUKTI<br>DAN BARANG RAMPASAN  |
| 10. | AL IKHWAN, S.H                  | ANGGOTA               | KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU<br>KABUPATEN PASAMAN        |
| 11. | SUSI NOFENTI, S.E               | ANGGOTA               | BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN<br>PASAMAN                      |
| 12. | GITA MUSTIKA, SE                | ANGGOTA               | STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN                              |
| 13. | MARDIYANTO, SH                  | ANGGOTA               | STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN                              |
| 14. | ANDRI FIRDAUS, SH               | ANGGOTA               | STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN                              |

|     |                           |         |                                     |
|-----|---------------------------|---------|-------------------------------------|
| 15. | MUHAMMAD ARIF, S.Pd       | ANGGOTA | STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN      |
| 16. | RIDHO NUGRAHA, S.Pd       | ANGGOTA | STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN      |
| 17. | SRI YANI LATIFA SYAM, S.H | ANGGOTA | JAKSA FUNGSIONAL                    |
| 18. | DEBBY KHRISTINA, S.H, M.H | ANGGOTA | JAKSA FUNGSIONAL                    |
| 19. | AMALIA ANJANI, S.H        | ANGGOTA | JAKSA FUNGSIONAL                    |
| 20. | HERMANTO                  | ANGGOTA | KBO RESKRIM POLRES PASAMAN          |
| 21. | M. YULIANDI, S.H          | ANGGOTA | KANIT I POLRES PASAMAN              |
| 22. | HAIRUL SALEH, S.H; M.H    | ANGGOTA | KANIT II POLRES PASAMAN             |
| 23. | YANYU DRESPON, S.H        | ANGGOTA | KANIT III POLRES PASAMAN            |
| 24. | ISWANTO                   | ANGGOTA | KAURMINTU SATRESKRIM POLRES PASAMAN |
| 25. | PRYMA MADRALIO, S.H       | ANGGOTA | BA SATRESKRIM POLRES PASAMAN        |

Lubuk Sikaping, 8 Maret 2024



(RINI JUITA, MA)